

Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah NO 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul

Eucharis Agape Lobo

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia
Email Korespondensi/Email correspondence: Eucharisagapelobo60@gmail.com

Abstrak: Regional regulations are one of the laws and regulations that apply in Indonesia which are made by the regional government, in the context of administering regional government which regulates and manages government affairs according to the principles of autonomy and assistance, as well as to protect so that local people can enjoy peace, prosperity in their lives. from disturbances of security and public consumption. There are still many violators of regional regulations by abusing alcoholic beverages which have not been resolved perfectly considering that the implementation of regional regulations in Bantul Regency has not been effective. Based on these problems, the author formulates the problem to be examined, namely first, how is the implementation of Bantul Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Control, Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Oplosan Beverages in Bantul Regency? and secondly, why is the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning the Control, Supervision of Alcoholic Beverages and the Prohibition of Mixed Beverages hampered? This formulation of the problem is the background for the author to choose the title Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2019 Concerning Control, Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages in Bantul Regency. Data analysis in this qualitative research includes data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

Keywords: Implementation of Regional Regulations; Control; Supervision; Prohibition of Alcoholic Beverages.

Abstract: Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, serta untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu pertama Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul? dan kedua Mengapa terhambatnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan? rumusan masalah tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul

Kata kunci: Pelaksanaan Peraturan Daerah; Pengendalian; Pengawasan; pelarangan Minuman Beralkohol.

Article Information: Submitted: 2022-11-15; Revised 2022-12-17; Accepted: 2023-01-15

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

pembantuan, serta untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, pasal 6 di jelaskan bahwa, Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu, minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), dan minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), sedangkan minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).Penyalahgunaan minuman beralkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku diluar kendali, yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.[1] Dengan banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol maka peredaran minuman beralkohol makin tidak terkendali, sehingga untuk mendapatkan minuman beralkohol sangat mudah dijangkau, dan yang sangat disayangkan minuman beralkohol saat ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak yang masih dibawah umur, Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali akan menimbulkan efek negatif dimasyarakat.[2]

Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan menerapkan aturan yang telah diundangkan oleh Pemerintah, baik Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah, agar angka kriminalitas tidak menjadi bertambah tinggi, di samping itu dalam bidang pariwisata, keberadaan minuman beralkohol ini adalah sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2019 mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, namun demikian, bukan berarti Pemerintah Daerah melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah tanpa pengawasan, melainkan dengan Peraturan Daerah tersebut minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang semestinya, yaitu di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, dan atau hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara. [3]

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. [1] dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter



dan van Horn yang dikutip oleh [4] dan [5] bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Menurut [6] alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasian, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan, diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.[7]

Ada enam variabel yang menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah: a. Ukuran dan tujuan kebijakan. e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan [8] dan [9] yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. [10] metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan, maka konsep yang akan dipakai dalam meneliti atau mengkaji Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul yaitu dengan konsep Edwards III dilihat melalui model implementasi Edward III dengan empat indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Penelitian ini, data yang digunakan adalah Data Primer dan sata sekunder. Menurut [11] Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan Observasi atau pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder [11] mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian Menurut [11]. Menurut [11] penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*.

Pada penelitian ini penentuan informan di pilih secara *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan. Dengan informan kuncinya antara lain sebagai berikut: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul: Kepala Dinas/Staff Ahli, Aparat Keamanan: Polisi Pamong Praja, Pelaku Usaha: pemilik kafe. Masyarakat Umum: Pengguna minuman beralkohol. Berikut ini adalah tabel daftar identitas Informan yang telah di wawancarai penulis berdasarkan Nama, Usia, tingkat pendidikan, dan Jabatan yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Miles dan Hubberman dalam [11]; [12]; dan [13] terdapat beberapa metode analisis data yang terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu: Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Proses reduksi ini diperlukan sebagai suatu cara untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan



oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Diawali dengan mempersiapkan seluruh data yang didapat dari hasil wawancara untuk dianalisis dan dikaji dengan cara membuat transkrip atau mengetik ulang hasil rekaman wawancara. Peneliti membaca keseluruhan data yang telah terkumpul berupa transkripsi tersebut untuk membangun general sense atas data atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Melakukan penyederhanaan data agar data mudah dipahami dan mudah disajikan, sehingga juga memudahkan penarikan kesimpulan akhir.

Proses pengelompokan/penyusunan data kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Pengecekan data melalui membercheck. Data akan benar-benar dipilih sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan penelitian. Kemudian dilakukan proses penginterpretasian dengan cara merangkum data dan menuliskan intisari data dengan makna yang sama namun disusun secara sistematis sesuai dengan topik yang diteliti dan teori yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan yang ditarik ini harus bisa menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian. Diawali dengan interpretasi peneliti atas temuan dari wawancara, hingga dapat menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan akhir akan dilakukan saat peneliti dapat menilai hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Penarikan kesimpulan hanya akan dikatakan kredibel apabila kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat berlanjut ke tahap penerapan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kebijakan yang dilaksanakan

Proses implementasi atau Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dilihat dari suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya program ataupun kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sejak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan ini di sahkan, hal ini di buktikan dengan hasil wawancara Penulis dengan beberapa anggota dari Tim Terpadu yang di bentuk Bupati Bantul untuk melaksanakan Peraturan Daerah sekaligus merupakan pelaksana program kebijakan, yaitu di Dinas Perdagangan dalam hal ini Dinas Perdagangan sebagai ketua dari Tim Terpadu, yaitu dengan Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa:

“setelah Perda ini keluar di tahun 2019 kemudian muncul musibah Covid 19 yang mewabah, sehingga kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda, untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasan tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, hal ini disebabkan sejak munculnya Covid 19 ini anggaran APBD difokuskan untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten



Bantul, sehingga dengan demikian tidak ada komunikasi atau koordinasi antar anggota Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda ini karena sejujurnya kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan komunikasi antar instansi yang belum terlaksana ditambah kondisi saat ini, sehingga dapat disimpulkan sejauh ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Terpadu belum melaksanakan program ataupun kebijakan berkaitan dengan proses implementasi Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di wilayah Kabupaten Bantul.

Sasaran manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah

Proses implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dikatakan efektif atau berdayaguna apabila terdapat kelompok sasaran manfaat dari kebijakan Pelaksanaan suatu Peraturan Daerah, adapun yang menjadi sasaran manfaat dari pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan ini adalah masyarakat Kabupaten Bantul diantaranya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan minuman oplosan, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol dan minuman oplosan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, pada bagian Penjelasan poin pertama paragraf ke lima sebagai berikut:

“Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan diantaranya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan minuman oplosan, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol dan minuman oplosan. Peraturan Daerah ini mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan.”

Dan pada Bab I Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan menjelaskan bahwa:

“Pengaturan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk: melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol; menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol; memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan



Minuman Beralkohol Tradisional; dan melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.”

Dengan demikian dapat di simpulkan sasaran manfaat utama dari Peraturan Daerah ini adalah masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.

Unsur-unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi Peraturan Daerah

Proses implementasi sebuah Peraturan Daerah agar dapat berjalan sesuai rencana, maka harus ada pelaksana yang menjalankan pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan Peraturan tersebut, yang merupakan unsur pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan adalah Tim Terpadu yang telah di bentuk Oleh Bupati.

Adapun yang dimaksud dalam unsur pelaksana Tim Terpadu adalah instansi atau dinas terkait yang bertanggungjawab menjalankan atau melaksanakan implementasi Peraturan Daerah di masyarakat berdasarkan bidang urusan dan kewenangan masing-masing anggota Tim Terpadu, hal tersebut telah di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan pada Bab V Tentang Pengawasan, yaitu pada Pasal 36 Ayat (1) sampai Ayat (6) berikut kutipannya :

“(1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban; f. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung. (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat. (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan kutipan Peraturan Daerah di atas dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi Peraturan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan



urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, BPOM, dan mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung, dan juga mengikutsertakan unsur masyarakat. Namun pada kenyataannya yang terjadi, proses implementasi belum dilaksanakan hal ini di buktikan dengan hasil wawancara Penulis kepada Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan selaku ketua Tim Terpadu, berikut kutipan wawancara:

“Namun setelah Perda ini keluar di tahun 2019 kemudian muncul musibah Covid 19 yang mewabah, sehingga kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda, untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasan belum bisa dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, hal ini disebabkan sejak munculnya Covid 19 ini anggaran APBD difokuskan untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian tidak ada komunikasi atau koordinasi antar anggota Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda ini karena sejujurnya kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim”.

Indikator-indikator syarat utama keberhasilan proses implementasi

Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus di lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul dinilai belum efektif dan bahkan dapat dikatakan belum diimplementasikan dengan semestinya sejak Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan ini disahkan.

Hal ini dikarenakan dalam hal komunikasi belum adanya koordinasi antar instansi Tim Terpadu dalam upaya pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini instansi-instansi atau Dinas-Dinas terkait yang ditugaskan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan, Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan.



Tim Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur Perangkat Daerah / instansi antara lain yaitu:

1. Dinas Perdagangan;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pariwisata;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Balai Pengawasan Obat dan Makanan DIY; dan
9. Kepolisian Resor Bantul.

Namun yang terjadi kenyataannya sejauh ini Tim Terpadu yang dimaksud di atas belum melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul. Menurut hasil wawancara Penulis kepada Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa :

“Sebelum Perda ini di buat, pernah terjadi peristiwa penyalagunaan minuman beralkohol yang memakan korban jiwa sekitar akhir tahun 2018, kemudian menanggapi kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul membuat Perda ini. Namun setelah Perda ini keluar di tahun 2019 kemudian muncul musibah Covid 19 yang mewabah, sehingga kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda, untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasan belum bisa dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, hal ini disebabkan sejak munculnya Covid 19 ini anggaran APBD difokuskan untuk menanggulagi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian tidak ada komunikasi atau koordinasi antar anggota Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda ini karena sejujurnya kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim”.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP Pihak Dinas Perdagangan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan Tim Terpadu yang telah di bentuk Bupati tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan sejak terbentuknya Tim Terpadu tidak adanya komunikasi atau koordinasi antar instansi dan juga pada saat bersamaan beriringan dengan mewabahnya virus Corona, oleh karena itu dengan demikian biaya operasional Tim Terpadu telah dialokasikan dan di prioritaskan untuk menangani wabah Pandemi Covid-19 tersebut.

Di samping itu dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 segala kegiatan lapangan dibatasi dengan protokol kesehatan, sehingga tidak memungkinkan aparat pemerintah



dalam hal ini Tim Terpadu melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di wilayah Kabupaten Bantul, kondisi inilah yang kemudian menjadi faktor penghalang terlaksananya sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat. Berdasarkan jawaban informan pada indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi masih belum terlaksanan.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber sumber yang penting meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya materil (Anggaran) atau dana operasional yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Sumber Daya Manusia SDM atau pelaksana terdiri oleh berbagai unsur yang mencerminkan struktur, kewenangan dimulai dari struktur tertinggi hingga kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Unsur pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan adalah Tim Terpadu yang telah di bentuk Oleh Bupati. Adapun yang dimaksud dalam unsur pelaksana Tim Terpadu adalah instansi atau dinas terkait yang bertanggungjawab menjalankan atau melaksanakan implementasi Peraturan Daerah di masyarakat berdasarkan bidang urusan dan kewenangan masing-masing anggota Tim Terpadu, hal tersebut telah di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan pada Bab V tentang Pengawasan, yaitu pada Pasal 36 Ayat (1) sampai Ayat (6) berikut kutipannya :

“(1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban; f. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung. (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat. (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Berdasarkan kutipan Peraturan Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan serta sumber pembiayaan pelaksanaan proses implementasi Peraturan Daerah, adapun pelaksana yang dimaksud adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, kesehatan, pariwisata, keamanan dan ketertiban, BPOM, dan mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung, dan juga mengikutsertakan unsur masyarakat. Sedangkan biaya kegiatan terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut hasil wawancara penulis kepada Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda, untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasanpun tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, hal ini disebabkan sejak munculnya Covid 19 ini anggaran APBD difokuskan untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian tidak ada komunikasi atau koordinasi antar anggota Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda ini karena sejujurnya kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim”.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP Pihak Dinas Perdagangan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan Tim Terpadu yang telah di bentuk Bupati tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan sejak terbentuknya Tim Terpadu tidak ada komunikasi atau koordinasi antar instansi dan juga pada saat bersamaan beriringan dengan mewabahnya Virus Corona, oleh karena itu dengan demikian biaya operasional Tim Terpadu telah dialokasikan dan di prioritaskan untuk menangani wabah Pandemi Covid 19 tersebut.

Pada konteks Sumber Daya Material, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya Sumber Daya Material merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Masalah keuangan atau tidak adanya alokasi dana operasional yang diakibatkan kondisi saat ini. Keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan indikator dari Sumber Daya Material yang belum terpenuhi secara optimal. Keterbatasan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya, dalam pelaksanaan kebijakan sangat memerlukan perhatian untuk diadakan atau di alokasikan dana operasional kegiatan. Secara



konseptual, tidak adanya sumber daya akan berakibat pada tidak efektifnya penerapan kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980: 17) bahwa;

.... lack of the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to ineffective". "Kurangnya sumber daya yang di perlukan untuk melaksanakan kebijakan, inplementasinya cenderung tidak efektif".

Sikap Birokrasi atau Tingkah Laku Pelaksana kebijakan (Disposisi)

Berikut adalah Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2019:

Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Operasi Yustisi Dan/Atau Non Yustisi Triwulan I, Ii, Iii, Dan Iv (Pertama, Kedua, Tiga, Dan Empat)

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Perda

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	PELANGGAR / TRIWULAN	KETERANGAN
1	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	3 / I	Dipanggil oleh Penyidik Sat Pol PP
2	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	3 / I	Tidak Menghadiri Sidang
3	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	2 / I	Sidang di PN Bantul
4	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	2 / II	Tidak Menghadiri Panggilan
5	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	3 / II	Sidang di PN Bantul
6	2 Tahun 2012	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	1 / III	Sidang di PN Bantul
7	4 Tahun 2019	Pengendalian, Pengawasan Minuman beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	12 / IV	Dipanggil oleh Penyidik Sat Pol PP
JUMLAH			26	

Sumber: Arsip Data Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi Dan Non Yustisi Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2019



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kecenderungan sikap Birokrasi dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen birokrasi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, hal tersebut menunjukkan bahwa birokrasi memiliki sikap yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen.

Tanggung jawab/komitmen tersebut terlihat dari Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul secara mandiri di luar dari Tim Terpadu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pengawasan secara intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul secara terjadwal dan tidak terjadwal.

Pengawasan ekstern yaitu apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Dari hasil pengawasan tersebut Sedikitnya 1.933 botol minuman keras (miras) berbagai merek telah disita dan dimusnahkan di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bantul, Senin (12/4/2021) siang. Minuman keras yang dimusnahkan tersebut adalah hasil razia beberapa bulan terakhir di sejumlah lokasi di Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul Yulius Suharta, S.Sos. M.Si, beliau mengatakan bahwa;

“Dari 1.933 botol yang dimusnahkan, merek Iceland paling banyak disita yakni mencapai 852 botol dalam razia beberapa bulan terakhir. Selain itu masih ada Anggur Merah dan beberapa merek lainnya. Untuk titik razia dan penyitaan ada di banyak tempat. Tapi ada di satu titik, kami berhasil menyita miras dengan jumlah cukup banyak yakni mencapai 1.000-an botol,” minuman sitaan yang telah di proses tersebut pada awalnya kami berencana memusnahkannya pada saat HUT Satpol PP beberapa waktu lalu. Akan tetapi, karena masih pandemi dan beberapa hal, pemusnahan baru bisa dilakukan senin (12/4/2021) siang.

Hasil penelitian atau menunjukkan bahwa sikap para birokrasi atau pelaksana kebijakan dalam hal ini Satpol PP sangat mendukung arti pentingnya pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul. Memaknai penerapan konsep disposisi sebagai pendekatan implementasi kebijakan sebagaimana telah dikemukakan informan di atas, secara empirik memang telah dilakukan, namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan, khususnya pengadaan alokasi dana operasional yang jelas dan sesuai kebutuhan program-program Tim Terpadu yang telah di bentuk.



Keterbatasan dana untuk melaksanakan kebijakan adalah salah satu penyebab sulitnya diadakan pelaksanaan kegiatan operasional dilapangan oleh Tim Terpadu, sehingga sejauh ini Kegiatan yang di lakukan hanya berupa pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelanggar Perda oleh Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Bantul, menurut pejabat yang berwenang pelaksanaan Perda telah dilaksanakan meskipun dalam intensitas yang terbatas. Namun kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan mutu personal sama sekali belum dapat dilakukan kepada seluruh unsur pelaksana kebijakan dalam hal ini para anggota Tim Terpadu.

Hal ini perlu dilakukan mengingat keahlian, baik yang bersifat substantif maupun manajerial sangat diperlukan sebagaimana dikemukakan Edwards (1980): *“Skill, as well as numbers in important characteristic of staff for implementation, both substantive and managerials, needed to implement policies affectively”*. “Keahlian, jumlah karakteristik staf penting untuk pelaksanaan, baik substantif maupun manajerial, diperlukan untuk menerapkan kebijakan secara efektif.”

Struktur Birokrasi atau Tata Aliran Kerja Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab dan keseragaman tindakan dari para pelaksana kebijakan sehingga memungkinkan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pejabat birokrasi di Dinas Perdagangan sebagai ketua dari Tim Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu intansi anggota dari Tim Terpadu.

Menurut Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan dalam hal ini selaku ketua Tim Terpadu. Beliau menyampaikan bahwa;

‘Sejak Perda ini keluar di tahun 2019 tak lama kemudian muncul musibah Covid-19 yang mewabah, sehingga kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasan tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim Terpadu untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, dan sejak munculnya Covid 19 ini, anggaran APBD difokuskan untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian kegiatan kami pun untuk mensosialisasikan Perda ini tidak bisa di laksanakan karena kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim Terpadu ’.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Namun pernyataan berbeda, yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yaitu dengan Bapak Agus Sutomo SH. MIP selaku Kepala seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Perda. Beliau mengatakan bahwa;

“Sejak Perda ini di buat kami Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda atau kegiatan bidang operasi Yustisi bersama dengan mitra kami yaitu Kepolisian Resort Bantul diluar dari Tim Terpadu, seperti contohnya kegiatan penegakan Perda yang dilakukan di tahun 2019 yaitu kami telah melakukan penyitaan total sebanyak 1.933 botol minuman keras berbagai jenis dan telah di musnahkan. Dalam kegiatan operasi yustisi kami juga mendapat laporan dari masyarakat ataupun temuan kami dilapangan yang kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan Pembinaan dan penertiban, sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kepolisian Resort Bantul dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda Nomor 4 tahun 2019 diluar dari Tim Terpadu, karena sejauh ini dari pihak dinas Perdagangan dalam hal ini selaku Ketua Tim Terpadu tidak ada koordinasi terkait SOP dari Tim Terpadu yang di bentuk oleh Bupati.

Hasil penelitian atau hasil wawancara penulis dengan kedua intansi Tim Terpadu tersebut di atas menunjukkan bahwa prosedur standar sejauh ini belum seutuhnya di laksanakan oleh seluruh instansi/dinas terkait dalam hal ini anggota Tim Terpadu, namun telah diupayakan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam kegiatan pengawasan dan penegakan Perda di luar dari SOP Tim Terpadu, kedepannya diharapkan masing masing pihak yang terkait dalam hal ini Tim Terpadu dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku.

Kedepannya diharapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi/dinas pelaksana kebijakan diharapkan akan dapat mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya diakui memang tidak semudah itu, masih ada kendala-kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Mencermati kondisi demikian, hambatan Birokrasi, koordinasi pembagian tugas maupun mekanisme pertanggungjawaban akan menyulitkan terlaksananya kebijakan secara efektif. Koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam hal ini Instansi/dinas anggota Tim terpadu selayaknya dapat dilaksanakan secepatnya. Dengan koordinasi yang baik dan efektif akan mempermudah pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul sejauh ini telah terlaksananya implementasi namun belum begitu efektif, berdasarkan hasil penelitian saya di lapangan kepada pihak eksternal dari pemerintahan terkaitan dengan pelaksanaan perda di antaranya yaitu sebagai berikut



Pengusaha minuman beralkohol

Di daerah Kabupaten Bantul mudah di temukan kios ataupun kafe yang menjual minuman beralkohol baik itu secara legal maupun ilegal, hal ini salah satunya dibuktikan dengan salah satu contoh beberapa bulan yang lalu telah terjaring razia dan telah diadili dua penjual minuman keras masing-masing di denda Rp 35.000.000 dan Rp 2.000.000 dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Bantul. Keduanya adalah TR, 48, warga Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan RA, 41, warga Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul. RA divonis denda Rp 2.000.000 pada Kamis (17/9/2020). Sementara TR divonis Rp 35.000.000 pada Selasa (8/9/2020). Keduanya dianggap melanggar Perda Nonor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan minuman beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, Sri Hartati mengatakan kedua tersangka terjaring razia miras pada 19 Agustus 2020 lalu. "Keduanya sudah sering mengulangi dan pernah terkena denda juga sebelumnya," kata Hartati, seusai sidang di PN Bantul, Kamis (17/9/2020). Tersangka TR pernah terjaring razia pada 2018 lalu dan RA pada 2015. Saat dilakukan razia di rumah TR ditemukan sebanyak 48 botol miras berbagai jenis. Hartati mengatakan dalih TR saat terjaring razia miras tersebut hanya pesanan teman-temannya untuk peringatan malam Sura. Sementara RA hanya untuk menambah penghasilan selain sebagai pengepul rongsokan, RA mengaku tidak kapok kembali tertangkap dan disidang karena denda yang dikeluarkan masih lebih banyak dengan penghasilannya berjualan miras dan mengelola hiburan malam di Mancingan. "Dirazia kan tidak mungkin tiap hari," ucap RA. Sumber data : [14]

Dengan adanya penjual miras ilegal tersebut, hal inilah yang kemudian memudahkan masyarakat untuk mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah dan tentunya dengan varian harga yang cukup terjangkau, dan dengan harga yang terjangkau tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan, dimana minuman tersebut dapat dengan mudah didapatkan oleh anak-anak remaja di usia sekolah yang notabene tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Ibu Made, salah satu Pemilik Kafe dan Resto di Daerah Kabupaten Bantul, beliau mengatakan:

"di daerah Bantul sudah hal yang biasa apabila mengkonsumsi alkohol di kafe seperti di tempat saya, sebab di bantul sendiri selain warga lokal banyak juga wisatawan mancanegara yang mencari dan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebenarnya tidak akan ada masalah asalkan tempat yang menjual alkohol itu memiliki izin untuk menjual alkohol maka saya rasa akan baik baik saja selama masih berjalan sesuai dengan aturan yang ada, saya sendiri sudah puluhan tahun menjalankan usaha ini dan sering berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti contohnya sewaktu waktu tempat saya di datangi Polisi Pamong Praja dan kepolisian untuk mengadakan pemeriksaan minuman beralkohol, dan melakukan sosialisasi apabila ada kebijakan baru dari pemerintah Daerah, namun



semenjak covid ini sudah jarang ada pemeriksaan, adapun tempat-tempat yang menjual minuman-minuman beralkohol dengan tanpa ijin, saya kira mereka itu yang harus di tertibkan oleh Polisi karena di samping menyalahi aturan, secara tidak langsung juga merugikan pengusaha minuman beralkohol lainnya seperti saya yang telah memiliki izin di karenakan mereka mematok harga yang cukup miring. Saya harap pemerintah bisa lebih tegas dalam melakukan penertiban tempat tempat penjualan minuman beralkohol tanpa izin tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa adanya kegiatan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, namun intensitas kegiatan pengawasan menjadi berkurang semenjak adanya wabah pandemi Covid 19. Disamping kegiatan pengawasan yang semakin berkurang terjadi peningkatan peredaran minuman beralkohol secara ilegal hal ini dikarenakan longgarnya pengawasan dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, semestinya pengawasan harus di laksanakan secara rutin agar tidak terjadi maraknya penyalahgunaan minuman beralkohol yang di sebabkan adanya tempat tempat yang menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Sangat disayangkan masih ada tempat-tempat yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol padahal apabila Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait lebih masif dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mereka dapat melakukan pengajuan izin kepada pemerintah Kabupaten Bantul, maka di harapkan dapat mengurangi peredaran minuman alkohol ilegal.

Masyarakat dapat mengajukan izin usaha yaitu dengan cara mengajukan Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer dapat disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dalam hal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Permohonan SIUP-MB dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, antara lain:

1. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas atau pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
2. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
3. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
4. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan;
7. pasfoto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan



8. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

Peraturan Daerah jelas menetapkan ketentuan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu yaitu penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 serta hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun; restoran bintang 3; bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di TBB (Toko Bebas Bea); dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Dengan Demikian bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pencabutan izin dan penutupan usaha. Dan sanksi pidana yaitu dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengguna minuman beralkohol

Pengguna minuman beralkohol di daerah Bantul didominasi warga lokal dan turis mancanegara yang telah terbiasa mengkonsumsi alkohol, di samping warga lokal banyak warga negara asing yang datang untuk berwisata, ataupun warga negara asing yang sudah tinggal menetap bertahun-tahun di daerah Bantul, hal ini yang kemudian menjadi faktor meningkatnya peredaran minuman beralkohol sebab adanya permintaan konsumen minuman beralkohol yang cukup tinggi di daerah Kabupaten Bantul.[15] Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudara Venzha Cristiawan, sebagai salah satu pengguna minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Bantul, ia mengatakan bahwa :

” saya mengkonsumsi minuman beralkohol ini sudah sejak lama, kalau di Bantul setahu saya ada banyak tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, dan dengan variasi harganya masing-masing, adapun beberapa tempat yang mematok harga di atas rata-rata seperti di kafe-kafe premium atau di hotel-hotel mereka mematok harga yang lumayan mahal, sedangkan kalau ingin mencari yang harga ekonomis pun bisa didapatkan di kios atau kedai pinggir jalan, tergantung selera dari kita saja, di daerah Bantul sendiri kan banyak turis asing yang berdatangan baik itu sekedar berkunjung atau berwisata bahkan ada beberapa turis yang tinggal menetap bertahun-tahun di sini, ya bisa dibayangkan secara tidak langsung mereka juga membantu tempat-tempat usaha minuman beralkohol dalam artian sebagai konsumen, sehingga tempat-tempat penjualan minuman beralkohol masih tetap eksis berjualan sampai sekarang walaupun di masa pandemi seperti ini, di samping dikarenakan banyaknya permintaan konsumen minuman beralkohol, dan kebanyakan konsumennya bule-bule atau para turis dari mancanegara yang mencari hiburan dan kesenangan atau sekedar melakukan kebiasaan yang biasa mereka lakukan di negaranya yaitu mengkonsumsi alkohol.



Sedangkan warga lokal cenderung hanya untuk bersenang senang menghabiskan waktu di akhir pekan, seperti contohnya menjelang akhir pekan dapat kita lihat banyak tempat tempat yang menjual minuman beralkohol di penuh warga lokal baik muda mudi remaja bahkan orang tua, dan beberapa turis mancanegara. Dengan adanya Peraturan Daerah ini saya berharap peredaran minuman beralkohol dapat di kelola dan diawasi sebaik baiknya oleh pemerintah sehingga diharapkan tidak membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat melainkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan wisata, juga diharapkan dapat membantu roda perekonomian masyarakat itu sendiri ”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tingginya permintaan minuman beralkohol menyebabkan bermunculan penjual minuman beralkohol ilegal, sebab semakin banyaknya konsumen minuman beralkohol, baik itu warga lokal atau pun warga negara asing, dengan banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul baik itu yang legal ataupun ilegal maka semakin tinggi pula praktek penyalahgunaan minuman beralkohol yang kemudian dapat membawa dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di Kabupaten Bantul.

PEMBAHASAN

Kurangnya Koordinasi antar instansi

Faktor penyebab yang menjadi kendala yaitu Kurangnya koordinasi antara instansi-instansi pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Tim Terpadu yang bertanggungjawab melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, namun kenyataannya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul tidak berjalan semestinya, disamping itu penyebab lain yang menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi-instansi dalam Tim Terpadu tersebut adalah tidak adanya alokasi anggaran yang jelas untuk operasional Tim Terpadu guna melakukan kegiatan-kegiatan Tim di lapangan, kendala tersebut di atas di sebabkan oleh karena pada saat bersamaan Pemerintah Kabupaten Bantul sedang menanggulangi pandemi Covid 19 yang sedang mewabah, yang dimana seluruh anggaran dialokasikan dalam kegiatan tersebut. Fakta tersebut didapatkan dari hasil wawancara saya kepada Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, Dinas Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa :

“Sebelum Perda ini di buat, pernah terjadi peristiwa penyalagunaan minuman beralkohol yang memakan korban jiwa sekitar akhir tahun 2018, kemudian menanggapi kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul membuat Perda ini. Namun setelah Perda ini keluar di tahun 2019 kemudian muncul musibah Covid 19 yang mewabah, sehingga kami Dinas Perdagangan selaku Ketua Tim Terpadu yang di bentuk Bupati atas dasar amanat Perda, untuk melakukan Sosialisasi serta pengawasan tidak bisa dilaksanakan,



dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan anggota Tim untuk turun lapangan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan, hal ini disebabkan sejak munculnya Covid 19 ini anggaran APBD difokuskan untuk menanggulangi penyebaran Covid 19 di Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian tidak ada komunikasi atau koordinasi antar anggota Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda ini karena sejujurnya kami tidak memiliki anggaran kegiatan operasional Tim”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dengan Ibu Sri Rusminiwati SIP. MAP, di atas Dari Dinas Perdagangan selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan Tim Terpadu yang telah di bentuk Bupati tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan sejak terbentuknya Tim Terpadu tidak adanya komunikasi atau koordinasi antar instansi dan juga pada saat bersamaan beriringan dengan mewabahnya virus Corona, oleh karena itu dengan demikian biaya operasional Tim Terpadu telah dialokasikan dan di prioritaskan untuk menangani wabah Pandemi Covid 19 tersebut.

Di samping itu dengan adanya wabah Pandemi Covid 19 segala kegiatan lapangan dibatasi dengan protokol kesehatan, sehingga tidak memungkinkan aparat pemerintah dalam hal ini Tim Terpadu melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di wilayah Kabupaten Bantul, kondisi inilah yang kemudian menjadi faktor penghalang terlaksananya sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat. Berdasarkan jawaban informan pada indikator komunikasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi atau kordinasi masih belum terlaksanan.

Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Kurangnya Sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat hal ini tidak terlepas dari kurangnya kordinasi antar instansi sehingga menghambat proses sosialisasi yang sudah seharusnya tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabubaten Bsantul, walaupun sosialisasi telah dilaksanakan oleh SATPOL PP dalam kegiatan yustisi dilapangan di luar dari koordinasi Tim Terpadu, Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yaitu dengan Bapak Agus Sutomo SH. MIP selaku Kepala seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Perda. Beliau mengatakan bahwa: “Sejak Perda ini di buat kami Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda atau kegiatan bidang operasi Yustisi bersama dengan mitra kami yaitu Kepolisian Resort Bantul diluar dari Tim Terpadu, seperti contohnya kegiatan penegakan Perda yang dilakukan di tahun 2019 yaitu kami telah melakukan penyitaan total sebanyak 1.933 botol minuman keras berbagai jenis dan telah di musnahkan. Dalam kegiatan operasi yustisi kami juga mendapat laporan dari masyarakat ataupun temuan kami dilapangan yang kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan Pembinaan dan penertiban, adapun kendala yang kami temukan di lapangan adalah semakin banyak dan semakin pintarnya para



pelanggar untuk mengelabui pihak penegak hukum dengan menyembunyikan minuman minuman beralkohol ilegal. Sehingga menyulitkan petugas kami dalam melakukan pengawasan. Sedangkan untuk pemberian sanksi tergantung dari tingkat pelanggaran yang telah dilanggar, adapun sanksi yang di berikan adalah sanksi administrasi bagi tempat usaha yang legal atau telah memiliki izin usaha yaitu mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pencabutan izin hingga penutupan usaha, dan sanksi pidana kurungan baik bagi tempat usaha yang legal maupun ilegal, akan dikenakan sanksi pidana paling lama tiga bulan penjara dan pidana denda 50 juta rupiah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Sutomo SH. MIP selaku Kepala seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Perda dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul, di luar Tim Terpadu yang di bentuk oleh Bupati, di samping mensosialisasikan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga melaksanakan pembinaan dan penertiban bahkan melakukan penyitaan minuman minuman beralkohol ilegal serta melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

berdasarkan fakta dari hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Sutomo SH. MIP selaku Kepala seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Perda SATPOL PP di atas, namun kegiatan tersebut di anggap masih kurang, sehingga belum seluruhnya masyarakat mengetahui akan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi faktor bertambahnya penyalahgunaan minuman beralkohol di masyarakat, dan membawa dampak buruk bagi kenyamanan dan keamanan di lingkungan masyarakat Kabupaten Bantul.

Kurangnya Partisiapasi Masyarakat

Masyarakat kurang mendukung sehingga mengakibatkan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum, kurangnya dukungan masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol dibuktikan dengan:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat yang mau membranikan diri untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan minuman beralkohol yang terjadi di sekitarnya. Fakta tersebut didapatkan dari hasil wawancara Penulis dengan bapak Eko Wahyudi, S.Sos dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat ;

“masyarakat kurang aktif dalam melaporkan kejadian atau pelanggaran yang terjadi di lapangan, adapun kendala yang kami temukan di lapangan adalah semakin banyak dan semakin pintarnya para pelanggar untuk mengelabui pihak penegak hukum dengan menyembunyikan minuman minuman beralkohol ilegal bahkan tidak jarang masyarakat mediamkan atau bahkan malah membantu membocorkan informasi kepada para pedagang



terkait akan diadakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Sehingga menyulitkan petugas kami dalam melakukan pengawasan di lapangan.”

2. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kabupaten Bantul itu sendiri. Fakta tersebut didapatkan dari hasil wawancara Penulis dengan Saudara Venzha Cristiawan, sebagai masyarakat kabupaten Bantul sekaligus salah satu pengguna minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Bantul, ia mengatakan bahwa;

“di daerah bantul sendiri banyak turis asing yang berdatangan baik itu sekedar bekunjung atau berwisata bahkan ada beberapa turis yang tinggal menetap bertahun tahun di sini, ya bisa dibilang secara tidak langsung mereka juga membantu tempat tempat usaha minuman beralkohol dalam artian sebagai konsumen, sehingga tempat tempat penjualan minuman beralkohol masih tetap eksis berjualan sampai sekarang walaupun di masa pandemi seperti ini, di samping dikarena banyaknya permintaan konsumen minuman beralkohol, dan kebanyakan konsumennya bule atau para turis dari mancanegara yang mencari hiburan dan kesenangan atau sekedar melakukan kebiasaan yang biasa mereka melakukan di negaranya yaitu mengkonsumsi alkohol. Sedangkan warga lokal cenderung hanya untuk bersenang senang menghabiskan waktu di akhir pekan, seperti contohnya menjelang akhir pekan dapat kita lihat banyak tempat tempat yang menjual minuman beralkohol di penuh warga lokal baik muda mudi remaja bahkan orang tua, dan beberapa turis mancanegara. Dengan adanya Peraturan Daerah ini saya berharap peredaran minuman beralkohol dapat dikelola dan diawasi sebaik baiknya oleh pemerintah sehingga diharapkan tidak membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat melainkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak dan wisata, juga diharapkan dapat membantu roda perekonomian masyarakat itu sendiri”.

Sanksi yang Ringan

Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, Sri Hartati mengatakan;

“ada dua tersangka terjaring razia miras pada 19 Agustus 2020 lalu, keduanya sudah sering mengulangi dan pernah terkena denda juga sebelumnya, seusai sidang di PN Bantul, Kamis (17/9/2020). Tersangka TR pernah terjaring razia pada 2018 lalu dan RA pada 2015. Saat dilakukan razia di rumah TR ditemukan sebanyak 48 botol miras berbagai jenis. dalih TR saat terjaring razia miras tersebut hanya pesanan teman-temannya untuk peringatan malam Sura. Sementara RA hanya untuk menambah penghasilan selain sebagai pengepul rongsokan, RA mengaku tidak kapok kembali tertangkap dan disidang karena denda yang dikeluarkan tidak terlalu banayak, lebih banyak penghasilannya berjualan miras dan mengelola hiburan malam di Mancingan. razia kan tidak mungkin tiap hari, ucap RA”.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, kepada pengedar atau penjual hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, Jenis Tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan suatu kejahatan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelanggar Perda.

KESIMPULAN

Kesimpulan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul belum optimal atau belum di laksanakan sesuai amanat Perda. Hal ini di buktikan dengan belum adanya Program kebijakan yang dilaksanakan dan juga belum adanya komunikasi atau koordinasi antar instansi/dinas yang di tunjuk dalam Tim Terpadu untuk Melaksanakan tugas dan Mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut sesuai tugas wewenang dan tanggungjawab setiap instansi anggota Tim Terpadu, Meskipun sejauh ini pelaksanaan pengawasan dan penegakan Perda telah di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kepolisian Resort Bantul, namun kegiatan tersebut di anggap belum optimal dan belum berdampak signifikan kepada masyarakat. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan yaitu Kurangnya komunikasi atau Koordinasi antar instansi/dinas sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah tidak dapat terlaksanan dengan semestinya dan di samping itu kendala yang paling mendasar adalah belum adanya anggaran kegiatan operasiaonal Tim Terpadu yang disebabkan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi Tim Terpadu kepada masyarakat yang Yang menjadi sasaran manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah sehingga menimbulka lemahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan sanksi bagi pelanggar yang masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar Peraturan Daerah tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan di Kabupaten Bantul yang efektif Diharapkan Tim Terpadu yang telah terbentuk dapat memjalin komunikasi dan koordinasi antar anggota Tim Terpadu serta melibatkan lembaga unsur pendukung dalam hal ini kepolisian resor bantul sehingga dapat membuat program kebijakan yang efektif dan dapat di jalankan atau dilaksanakan sesuai dengan bidang kewenangan dan tanggung jawab setiap instansi atau dinas terkait, Sehingga tujuan di bentuknya Peraturan Derah dapat terlaksanan sesuai yang di harapkan, dengan demikian diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan



Pelarangan Minuman Oplosan kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bantul dapat mengetahui Peraturan Daerah tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat ataupun Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan selalu mengikutsertakan ataupun melibatkan masyarakat baik itu Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, organisasi Pemuda, organisasi masyarakat Serta para pelaku usaha dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, hal ini bertujuan agar Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif sehingga memudahkan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan menerapkan Sanksi yang berat kepada Para pelanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, Hal ini bertujuan dengan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat memberi Efek Jera kepada para pelanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan yang terjaring razia, sehingga pelanggar Peraturan Daerah tersebut merasakan efek jera dan tidak akan mengulaginya lagi.

REFERENSI

- [1] "Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara) | Jurnal Administrasi Publik." <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19234> (accessed Jan. 22, 2023).
- [2] N. 12340141 Ilham Dwi Maryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul," Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Accessed: Jan. 22, 2023. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21694/>
- [3] "Perspektif , Model dan Kriteria Pengukurannya Implementasi Kebijakan :," pp. 65–85, 1984.
- [4] J.-E. Lane, "The Principal-Agent Approach to Politics: Policy Implementation and Public Policy-Making," *Open J. Polit. Sci.*, vol. 03, no. 02, pp. 85–89, 2013, doi: 10.4236/ojps.2013.32012.
- [5] S. Wibawa, Y. Purbokusumo, and A. Pramusinto, *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- [6] H. J. Miser, "Systems analysis as dialogue: An overview," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 45, no. 3, pp. 299–306, Mar. 1994, doi: 10.1016/0040-1625(94)90052-3.
- [7] R. Roberts, "Single-nucleotide polymorphisms in DNA repair genes and association with breast cancer risk in the web study," *Carcinogenesis*, vol. 32, no. 8, p. 1223, 2011, doi: 10.1093/carcin/bgr096.



- [8] M. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press, 1980.
- [9] H. Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana," *J. Ilm. Ilmu Adm. Publik*, vol. 1, Mar. 2012, doi: 10.26858/jiap.v1i1.289.
- [10] L. J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305> (accessed Jan. 23, 2023).
- [11] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. CV ALFABETA, 2017.
- [12] A. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [13] C. Creswell, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- [14] U. Hasanudin, "Penjual Miras di Bantul Didenda Rp35 Juta - Harianjogja.com," 2020. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/17/511/1050126/penjual-miras-di-bantul-didenda-rp35-juta.%20Jumat%2012-07-2021%20pukul%206:30> (accessed Jan. 22, 2023).
- [15] D. W. Dari, D. D. Apriliyani, and W. Handayani, "Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong," *Publikauma J. Adm. Publik Univ. Medan Area*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2022, doi: 10.31289/publika.v10i1.6545.

